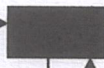


MEMO DIREKSI

Nomor : 19A/MM/Dir.BS/VI/2024
Kepada : Seluruh Pegawai
Tembusan : Sesuai Distribusi
Dari : Direksi PT BPR Bank Sleman (Perseroda)
Tanggal : 3 Juni 2024
Perihal : Kebijakan Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

Direksi PT BPR Bank Sleman (Perseroda) menetapkan kebijakan penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik adalah sebagai berikut:

1. Penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik menjadi tanggung jawab Tim PPID.
2. Alur penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik adalah sebagai berikut:

No	Uraian prosedur	Pelaksana				Batas Waktu
		Tim Pengelolaan Informasi	Ketua PPID	Atasan PPID	Tim Pelayanan Informasi	
1	Mengumpulkan informasi publik sesuai peraturan perundangan yang berlaku					7 hari kerja
2	Mengklasifikasikan informasi publik yang terkumpul					2 hari kerja
3	Menetapkan daftar informasi publik					1 hari kerja
4	Mendokumentasikan daftar informasi publik					1 hari kerja
5	Mempublikasikan daftar informasi publik ke seluruh media informasi yang dikelola					1 hari kerja

3. Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PT BPR Bank Sleman (Perseroda),


Dandung Sriyadi
Direktur Bisnis




Iis Herlia Dewi
Direktur Kepatuhan & SDM

Tembusan disampaikan kepada:

- Internal Audit
- Risk Management
- Legal, Compliance & APU PPT Management